



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

REKOMENDASI

**Nomor :0004/REK/0106.2010-0053.2011/BS-05/IV/2012
Tanggal 19 April 2012**

Tentang

**Permasalahan terkait dengan Lulusan STKIP "CATUR SAKTI"
Bantul
Periode Tahun 2002-2007**

Jl.HR. Rasuna Said Kav C19, Lt. 5&7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 52960894-95 Fax. (021) 52960907-08
Website : www.ombudsman.go.id



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 0004/REK/0106.2010-0053.2011/BS-05/IV/2012

Ombudsman Republik Indonesia telah menerima laporan/pengaduan dari Iwan Yuni Pramono, Basuki Cipto Wibowo dkk yang tergabung dalam Forum Ikatan Alumni STKIP Catur Sakti Bantul, dan laporan/pengaduan dari Kunto Edy Pranawa dkk yang mewakili 11 (sebelas) orang PNS Guru SD di Kabupaten Magelang tentang tindakan Koordinator Kopertis Wilayah V D.I. Yogyakarta menyatakan dalam suratnya bahwa STKIP Catur Sakti Bantul telah melakukan proses konversi dan matrikulasi yang tidak sesuai kaidah akademik, akibatnya Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta tidak melanjutkan pemberkasan dan mencabut NIP (penolakan pemberian NIP) para CPNS Guru Daerah lulusan Tahun 2008 dan 2009 berasal dari alumni STKIP Catur Sakti Bantul Program Studi Bimbingan dan Konseling. Selain itu, tindakan Kopertis Wilayah V D.I. Yogyakarta tersebut juga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Magelang menghentikan tunjangan profesi guru serta menunda kenaikan pangkat.

Setelah menerima laporan/pengaduan tersebut Ombudsman R.I. melakukan pemeriksaan dokumen, berkas laporan dan mendengarkan keterangan pihak terkait, kami menyusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

I. URAIAN LAPORAN/PENGADUAN

- 1.1. Para Pelapor merupakan sebagian dari lulusan Sarjana (S-1) Prodi Bimbingan Konseling STKIP Catur Sakti Bantul antara tahun 2002 s.d 2007. Mereka ada yang telah berstatus sebagai PNS Guru, dan ada yang baru dinyatakan lulus dalam seleksi CPNS daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008/2009.
- 1.2. Meskipun demikian, proses tindak lanjut pemberkasan usulan penetapan NIP CPNS yang diajukan oleh BKD masing-masing ke BKN Regional I Yogyakarta mengalami kendala dikarenakan adanya surat Koordinator Kopertis Wilayah V D.I. Yogyakarta Nomor: 0868/Kop.V/A.1/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009 perihal, klarifikasi yang antara lain menyatakan bahwa ijazah dan transkrip nilai Pelapor dkk tidak memenuhi ketentuan tentang kurikulum sebagai persyaratan kelulusan, khususnya nilai mata kuliah mahasiswa pindahan dan transkrip program studi pada perguruan tinggi asal ke Program Studi Bimbingan dan Konseling (S1) pada STKIP Catur Sakti Bantul. Dan surat Koordinator Kopertis Wilayah V D.I. Yogyakarta Nomor: 0982/Kop.V/A.1/XI/2009 tanggal 13 Oktober 2009 perihal, klarifikasi ijazah lulusan STKIP Catur Sakti Bantul

yang antara lain menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pengecekan dengan data laporan EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) semester genap 2007/2008 dari 25 orang yang mempunyai ijazah Program Studi Bimbingan dan Konseling (S-1) STKIP Catur Sakti Bantul, terdapat 2 (dua) orang memenuhi ketentuan tentang kurikulum sebagai persyaratan kelulusan.

- 1.3. Surat dengan substansi yang lebih kurang sama juga disampaikan oleh Koordinator Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Magelang, terkait permasalahan sertifikasi guru SD di Kabupaten Magelang. Akibatnya Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Magelang juga menjadikan surat Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta ini sebagai dasar untuk menghentikan tunjangan profesi kepada PNS Guru SD di Magelang yang menggunakan ijazah STKIP Catur Sakti Bantul.

II. HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN/PENGADUAN

2.1. Permintaan Klarifikasi Ombudsman RI

Menindaklanjuti laporan dimaksud, Ombudsman Republik Indonesia melalui Kantor Perwakilan di Yogyakarta meminta klarifikasi, baik secara tertulis maupun lisan kepada jajaran terkait di Kopertis Wilayah V D.I. Yogyakarta, BKN Regional I Yogyakarta, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Magelang, BKD Kabupaten Magelang serta Pengurus STKIP Catur Sakti Bantul dan para Pelapor.

- 2.1.1. Pada tanggal 18 Agustus 2010 Ombudsman R.I. menulis surat permintaan klarifikasi kepada Koordinator Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta melalui surat No. 0182/KLA/0106.2010/yg-11/VIII/2010 guna meminta tiga poin penjelasan sebagai berikut:

- Ada tidaknya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait legalitas/keabsahan ijazah lulusan STKIP Catur Sakti Bantul tahun 2002-2007.
- Instansi yang memiliki kewenangan untuk menyatakan ijazah yang telah diterbitkan STKIP Catur Sakti Bantul sah atau tidak.
- Kewenangan Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta menyatakan keabsahan ijazah yang telah diterbitkan STKIP Catur Sakti Bantul.

- 2.1.2. Pada tanggal 7 Oktober 2010 Ombudsman R.I. meminta klarifikasi langsung secara lisan dengan mengundang pihak STKIP Catur Sakti Bantul dan Pelapor. Adapun materi permintaan klarifikasi sebagai berikut:

- Dasar dan argumentasi Pelapor dkk melaporkan Koordinator Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta sebagai pihak yang dapat persalahkan.
- Upaya yang telah dilakukan Pelapor dalam menyelesaikan permasalahan keabsahan ijazah STKIP Catur Sakti Bantul.
- Upaya hukum yang tidak dilakukan Pelapor padahal merasa dirugikan oleh Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta maupun STKIP Catur Sakti Bantul.

- Ijin operasional STKIP Catur Sakti Bantul dalam menyelenggarakan Program Studi Bimbingan Konseling.
- Proses penyampaian laporan belajar mengajar yang dilakukan STKIP Catur Sakti Bantul kepada Koordinator Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta.
- Upaya apa yang sudah dilakukan STKIP Catur Sakti Bantul untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud.

2.1.3. Pada tanggal 26 Nopember 2010 Ombudsman R.I. juga meminta klarifikasi langsung secara lisan kepada Koordinator Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional I Yogyakarta, di Kantor Ombudsman Perwakilan DIY-Jateng antara lain mengenai pernyataan Koordinator Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta tentang ketidaksesuaian kaidah akademik proses dari belajar mengajar di STKIP Catur Sakti Bantul. Selain itu juga meminta penjelasan Kepala BKN Regional I Yogyakarta tentang dasar penolakan penetapan NIP Calon CPNS lulusan STKIP Catur Sakti Bantul untuk formasi CPNS Tahun 2009.

2.1.4. Pada tanggal 20 Januari 2011 Ombudsman R.I. meminta klarifikasi langsung secara lisan dengan mendatangi Kantor Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta, agenda permintaan penegasan penjelasan mengenai dasar kewenangan Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta menyatakan ijazah yang telah diterbitkan STKIP Catur Sakti Bantul tidak sah. Selain itu juga dimintakan penjelasan tentang upaya apa yang sudah dilakukan Kopertis untuk penyelesaian permasalahan tersebut, serta siapa pihak yang seharusnya bertanggung jawab terkait keluarnya ijazah STKIP Catur Sakti Bantul yang dianggap tidak sah.

2.1.5. Pada tanggal 20 Oktober 2011 Ombudsman R.I. Perwakilan DIY-Jateng kembali meminta klarifikasi langsung secara lisan kepada Kopertis Wilayah V D.I. Yogyakarta berkenaan mekanisme evaluasi dan dasar hukum penggunaan *software* temuan pegawai Kopertis sebagai perangkat lunak evaluasi.

2.2. Klarifikasi Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta.

2.2.1. Pada tanggal 27 Agustus 2010 Koordinator Kopertis Wilayah V DI Yogyakarta melalui surat Nomor: 1585/L5/2010, memberikan penjelasan bahwa sesuai dengan tupoksinya Kopertis telah melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Program Studi Bimbingan dan Konseling (S1) pada STKIP Catur Sakti Bantul. Dalam proses tersebut diketahui bahwa pada Program Studi Bimbingan dan Konseling tersebut STKIP Catur Sakti Bantul telah melakukan proses belajar mengajar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain telah menerima mahasiswa pindahan tanpa melalui proses konversi yang benar.

2.2.2. Pada tanggal 26 November 2011 Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta (S. Windu K dan Sariyanto) dalam pertemuan di Kantor Ombudsman Perwakilan DIY-Jateng juga menjelaskan bahwa:

- Salah satu dasar Koordinator Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta menyatakan proses belajar mengajar STKIP Catur Sakti Bantul tidak sesuai dengan kaidah

akademik yang berlaku adalah setelah ditemukannya *software* data base hasil rancangan salah seorang pegawai Kopertis pada tahun 2007 yang kemudian digunakan untuk melakukan verifikasi data mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di lingkup Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta. Melalui penggunaan *software* tersebut kemudian diketahui bahwa proses konversi di STKIP Catur Sakti Bantul tidak benar.

- Adanya Surat pernyataan Ketua STKIP Catur Sakti Bantul No. 19/ST.CS/Bt/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008 yang mengakui bahwa STKIP Catur Sakti Bantul telah menerima mahasiswa pindahan dengan prosedur yang tidak mengikuti ketentuan berlaku dan pelaksanaan kegiatan mengajarnya juga tidak mengikuti rambu-rambu akademik.
- Dalam pertemuan ini Koordinator Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta tidak dapat menjelaskan apakah *software* yang digunakan tersebut telah memperoleh persetujuan [legalisasi] dari Kementerian Pendidikan Nasional untuk digunakan sebagai perangkat pengujian yang resmi dan hasilnya diakui secara sah. Koordinator Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta juga tidak menjelaskan secara meyakinkan apakah pengujian dengan *software* temuan staf Kopertis tersebut juga diberlakukan bagi seluruh perguruan tinggi swasta di D.I.Yogyakarta secara surut ke belakang untuk masa rentang kelulusan yang sama antara tahun 2002 s.d. 2007.
- Kopertis Wilayah V D.I. Yogyakarta mengakui dan bertanggungjawab atas 2 (dua) surat yang telah ditujukan kepada BKN Regional I Yogyakarta yaitu surat Nomor : 0868/Kop.V/A.1/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009 perihal klarifikasi dan surat Nomor : 0982/Kop.V/A.1/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 perihal klarifikasi ijazah lulusan STKIP Catur Sakti Bantul.
- Kopertis Wilayah V DI Yogyakarta juga tetap berpendirian pada surat Nomor : 1092/L5/KL/2010 tanggal 01 Juli 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Magelang, terkait permasalahan sertifikasi guru SD di Kabupaten Magelang.

2.2.3. Pada tanggal 20 Januari 2011, Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta diwakili oleh Suharyono, Sekretaris Pelaksana menemui Kepala Perwakilan Ombudsman DIY-Jateng di Kantor Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta menjelaskan bahwa:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 08/DIKTI/Kep/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi, disebutkan bahwa Perguruan Tinggi berwenang melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri, diantaranya menerbitkan ijazah;
- Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta telah melaksanakan tupoksinya yaitu, melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Program Studi Bimbingan dan Konseling (S-1) STKIP Catur Sakti Bantul. Menurut Koordinator Kopertis Wilayah V Yogyakarta STKIP Catur Sakti Bantul telah melakukan proses belajar mengajar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu

berdasarkan hasil pengujian *software* data laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) tahun 2002 s.d 2007 ditemukan adanya kegagalan dalam proses konversi dan matrikulasi, sehingga pada tahun 2007 permohonan perpanjangan izin Program Studi Bimbingan dan Konseling STKIP Catur Sakti Bantul tersebut tidak dikabulkan lagi;

- Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta pernah meminta data pelaksanaan matrikulasi (jadwal kuliah, mata kuliah, presensi mahasiswa dan dosen), namun sampai saat itu STKIP Catur Sakti Bantul belum memberikan data pelaksanaan matrikulasi dimaksud;
- Terkait penyelenggaraan proses belajar mengajar Program Studi Bimbingan dan Konseling yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan menjadi tanggung jawab pengelola STKIP Catur Sakti Bantul.
- Sejak tahun 2009, Program Studi Bimbingan dan Konseling STKIP Catur Sakti Bantul telah ditutup berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No. 524/D/T/2009 tanggal 8 April 2009.
- Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta mengaku tidak pernah menyatakan sah atau tidaknya ijasah, namun STKIP Catur Sakti Bantul diminta membuktikan proses konversi dan matrikulasi pada Program Studi Bimbingan dan Konseling sesuai dengan proses pembelajaran yang benar meliputi antara lain : Daftar mata kuliah konversi dari program studi asal dan nilainya, Daftar mata kuliah matrikulasi dan pelaksanaan untuk masing-masing mahasiswa, Bukti presensi proses matrikulasi, Bukti dosen yang mengajar dan Kartu hasil studi semester
- STKIP Catur Sakti Bantul belum memenuhi apa yang diminta Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta, namun tetap menyatakan bahwa konversi dan matrikulasi mahasiswa pindahan adalah wewenang STKIP Catur Sakti Bantul sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional.

2.2.4. Pada tanggal 20 Oktober 2011, Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah V D.I. Yogyakarta, dalam pertemuan dengan Tim Ombudsman RI Perwakilan DIY-Jateng di kantor Kopertis, pada pokoknya memberikan keterangan bahwa:

- Kebijakan untuk mengevaluasi STKIP Catur Sakti Bantul dilakukan sejak adanya Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) dari Dikti pada tahun 2007.
- *Software* ditemukan oleh pegawai Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta bidang Teknologi Informasi, digunakan untuk mendukung proses evaluasi yang dilakukan terhadap STKIP Catur Sakti Bantul.
- Tidak terdapat keputusan tertulis yang menjadi dasar hukum penggunaan *software* temuan pegawai IT Kopertis Wilayah V D.I. Yogyakarta tersebut.

2.3. Klarifikasi Pelapor dan STKIP Catur Sakti Bantul

2.3.1. Pada tanggal 7 Oktober 2010 Pelapor c.q. Iwan Yuni Pramono dkk dalam kesempatan pertemuan di Kantor Ombudsman Perwakilan DIY-Jateng menjelaskan bahwa :

- Ijazah yang dikeluarkan STKIP Catur Sakti Bantul sah karena STKIP Catur Sakti Bantul telah mempunyai ijin opsional dari pemerintah vide Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 2034/D/T/2003 tentang perpanjangan ijin penyelenggaraan Program Studi Bimbingan dan Konseling berlaku 4 tahun (tahun 2003-2007).
- STKIP Catur Sakti Bantul pernah diperiksa Polres Bantul terkait dengan permasalahan tersebut di atas, dan hasilnya tidak ditemukan adanya tindak pidana.
- Pada tahun 2007 pernah dilakukan evaluasi akademik dan administrasi oleh Dirjen Dikti dan hasilnya tidak ditemukan adanya pelanggaran, sehingga saat itu tanggal 19 Agustus 2003 dikeluarkan perpanjangan ijin penyelenggaraan Program Studi Bimbingan dan Konseling yang berlaku sampai tanggal 19 Agustus 2007.
- Pelapor berharap ada kejelasan dasar hukum dan kepastian tentang ijazah yang dikeluarkan STKIP Catur Sakti Bantul apakah dianggap sah atau tidak sah.

2.3.2 Pada tanggal 7 Oktober 2010 Pihak STKIP Bantul [Ketua Yayasan, Ketua STKIP Catur Sakti Bantul dan jajarannya] dalam kesempatan pertemuan di Kantor Ombudsman Perwakilan DIY-Jateng menjelaskan bahwa :

- Laporan semester selalu dilaporkan ke Dikti melalui Kopertis Wilayah V D.I. Yogyakarta, dan sejauh itu belum pernah ada teguran atau peringatan. Terakhir pada tahun 2007 ada monitoring dari Irjen Kementerian Pendidikan Nasional dan hasilnya baik serta tidak ada permasalahan.
- Pengakuan (diakuinya) mata kuliah pindahan mahasiswa merupakan kebijakan yang menjadi domain perguruan tinggi. Sehingga dalam hal ini STKIP Catur Sakti Bantul dapat melaksanakan konversi berdasarkan transkrip dari perguruan tinggi asal, matrikulasi, pemberian tugas dan hasil wawancara dengan pengalaman kerja di bidang yang relevan
- Ijazah yang dikeluarkan STKIP Catur Sakti Bantul dari tahun 2002-2007 sudah sebagian besar digunakan oleh lulusan. Dan STKIP Catur Sakti Bantul menganggap ijazah yang diterbitkan periode 13 Oktober 2003 sampai 15 Agustus 2007 adalah sah dan legal.
- Mengenai Surat Pernyataan yang dibuat Ketua STKIP Catur Sakti Bantul No. 19/ST.CS/Bt/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang pengakuan bahwa penerima mahasiswa dengan prosedur tidak benar, saat itu dibuat dalam keadaan tertekan. Surat pernyataan tersebut telah dicabut melalui surat No. 007/ST.CS/Bt/III/2010 tanggal 08 Maret 2010.

2.4. Klarifikasi Kepala BKN Regional I Yogyakarta

2.4.1. Pada tanggal 26 November 2011 pihak BKN Kantor Regional I Yogyakarta (Slamet Wiyono dan Samir Gunawan) dalam kesempatan pertemuan di Kantor Ombudsman Perwakilan DIY-Jateng menjelaskan bahwa :

- Dasar tidak diprosesnya penetapan NIP Calon CPNS lulusan STKIP Catur Sakti Bantul adalah Surat Koordinator Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta No. 0068/Kop.V/A.1/III/2009 tanggal 26 Agustus 2009 perihal klarifikasi dan surat Nomor : 0982/Kop.V/A.1/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 perihal klarifikasi ijazah lulusan STKIP Catur Sakti Bantul yang menyatakan bahwa Program Studi Bimbingan dan Konseling STKIP Catur Sakti Bantul terdapat mahasiswa pindahan tanpa proses konversi yang benar.
- Sehingga berdasarkan pasal 21 ayat (6) UU No. 20 tahun 2003, Gelar Akademik yang dikeluarkan STKIP Catur Sakti Bantul tidak dapat digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS karena diperoleh tanpa melalui kaidah akademik yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- BKN Regional I Yogyakarta telah menindaklanjuti surat dari Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta untuk dijadikan dasar penolakan pemberian NIP bagi CPNS yang dinyatakan lulus seleksi CPNS daerah tahun 2008/2009 dengan ijazah Bimbingan dan Konseling STKIP Catur Sakti Bantul.

III. PENDAPAT OMBUDSMAN DAN BENTUK MALADMINISTRASI

3.1. Pendapat Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman melakukan telaah lebih lanjut terhadap substansi laporan dengan mempertimbangkan keterangan dari kedua belah pihak serta dokumen pendukung yang ada. Dalam hal ini Ombudsman Republik Indonesia berpendapat bahwa:

- 3.1.1. Upaya Kementerian Pendidikan Nasional dan khususnya Kopertis Wilayah V D.I. Yogyakarta melakukan pengawasan dan penertiban terhadap penyelenggara pendidikan tinggi untuk mencegah praktik-praktik kecurangan adalah tindakan yang tepat. Meskipun demikian prosesnya tetap harus dilakukan secara baik, mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, adil, serta tidak tendensius dan diskriminatif.
- 3.1.2. Sejauh ini belum ada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk membatalkan Ijazah lulusan STKIP Catur Sakti Bantul 2002-2007. Sehingga ijazah STKIP Catur Sakti Bantul Program Studi Bimbingan dan Konseling baru dapat dibatalkan oleh institusi yang berdasarkan undang-undang diberikan kewenangan untuk membatalkan baik secara langsung maupun setelah memperoleh putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, Koordinator Kopertis, BKN dan Kepala Dinas merupakan institusi yang tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan ijazah STKIP Catur Sakti Bantul tidak sah dan batal secara hukum.
- 3.1.3. Tindakan Koordinator Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta menggunakan *software* yang belum dapat dipastikan telah memperoleh persetujuan pengesahan [akreditasi/legalisasi] sebagai perangkat lunak evaluasi yang resmi dan hasilnya

diakui secara sah, sepatutnya tidak dilakukan karena dapat menimbulkan keraguan atas akurasi dan keabsahan hasilnya.

- 3.1.4. Dalam hal apabila pihak Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta berpendapat bahwa penggunaan *software* dimaksud sah, tindakan pengujian dengan *software* tersebut secara berlaku surut, yang patut diduga hanya ditujukan untuk Mahasiswa STKIP Catur Sakti Bantul, karena tidak diberlakukan secara serentak terhadap seluruh perguruan tinggi swasta di wilayah kerja Kopertis, sepatutnya tidak dilakukan karena dapat menimbulkan dugaan sebagai praktik pelayanan publik yang diskriminatif dan tendensius terhadap satu perguruan tinggi swasta tertentu.
- 3.1.5. Tindakan Koordinator Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta membuat dan menyampaikan surat yang berisi hasil evaluasi tersebut kepada Kepala BKN Regional I Yogyakarta, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang dan berbagai instansi terkait lainnya sepatutnya tidak dilakukan karena kurang mempertimbangkan secara cermat aspek keabsahan dari *software* yang digunakan untuk melakukan evaluasi sehingga respons instansi terkait terhadap surat dimaksud secara negatif sangat berpotensi menimbulkan kerugian materil/immateril bagi para lulusan Program Studi Bimbingan Konseling STKIP Catur Sakti Bantul.
- 3.1.6. Tindakan Kepala BKN Regional I Yogyakarta tidak melanjutkan pemberkasan dan melakukan pencabutan NIP (penolakan pemberian NIP) bagi CPNS asal dari STKIP Catur Sakti Bantul yang dinyatakan lulus seleksi CPNS Daerah Tahun 2008/2009, dan tindakan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang menghentikan tunjangan profesi dan penundaan kenaikan pangkat kepada PNS Guru SD di Magelang yang menggunakan ijazah STKIP Catur Sakti Bantul, sepatutnya tidak dilakukan karena hanya mendasarkan pada Surat Koordinator Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta tentang hasil pengujian dengan *software* yang belum dapat dipastikan dasar hukum keabsahan penggunaannya sebagai perangkat lunak evaluasi yang resmi oleh Kementerian Pendidikan Nasional maupun Kopertis Wilayah V D.I. Yogyakarta.

3.2. Bentuk Maladministrasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, Ombudsman Republik Indonesia menyimpulkan bahwa telah terjadi maladministrasi sebagai berikut:

1. Koordinator Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta telah melakukan tindakan maladministrasi yaitu melampaui kewenangan, tidak cermat dan mengabaikan prinsip kehati-hatian, serta perlakuan diskriminatif dalam menjalankan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di STKIP Catur Sakti Bantul.
2. Kepala BKN Regional I Yogyakarta telah melakukan tindakan maladministrasi yaitu tidak cermat dan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam keputusannya untuk tidak melanjutkan pemberkasan dan melakukan pencabutan NIP (penolakan pemberian NIP) bagi CPNS yang dinyatakan lulus seleksi CPNS Daerah Tahun 2008/2009 dari lulusan STKIP Catur Sakti Bantul.

3. Bupati Magelang dan/atau Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang telah melakukan tindakan maladministrasi yaitu tidak cermat dan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam keputusannya menghentikan tunjangan profesi dan penundaan kenaikan pangkat kepada PNS Guru SD di Magelang yang menggunakan ijazah STKIP Catur Sakti Bantul.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 dan 38 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008, Ombudsman Republik Indonesia memberikan rekomendasi kepada:

1. Koordinator Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta agar melakukan penelitian dan peninjauan ulang penggunaan *software* temuan Pegawai Kopertis Wilayah V D.I.Yogyakarta sebagai perangkat lunak evaluasi yang tidak dapat dijelaskan dasar hukum penggunaannya.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional I Yogyakarta agar melakukan penelitian dan mempertimbangkan kembali kebijakan penolakan pemberian NIP terhadap CPNS yang dinyatakan lulus seleksi tahun 2008/2009 asal dari STKIP Catur Sakti Bantul sebagai dasar untuk menindaklanjuti kembali proses pemberian NIP dimaksud sebagaimana mestinya sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai ketidak absahan ijazah para CPNS dimaksud.
3. Bupati Magelang agar melakukan penelitian dan mempertimbangkan kembali keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Magelang tentang penghentian tunjangan profesi kepada PNS Guru SD di Magelang yang menggunakan ijazah STKIP Catur Sakti Bantul sebagai dasar untuk memberikan tunjangan profesi dimaksud sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai ketidak absahan ijazah para Guru SD dimaksud.


V. PENUTUP

Sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Rekomendasi ini wajib dilaksanakan dan menyampaikan laporan kepada Ombudsman R.I. tentang tindaklanjut pelaksanaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima.

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 19 April 2012

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



Danang Girindrawardana
Ketua